



PUTUSAN

Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simon Hutasoit Als Agus
2. Tempat lahir : Siborong-borong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/09 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Simpang Kwala Bekala
Kecamatan Medan Johor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Simon Hutasoit als Agus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/283/M/Res 1.11/2021/Reskrim tanggal 01 Mei 2021 ;

Terdakwa Simon Hutasoit als Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Simon Hutasoit Als Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Hutasoit Als Agus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SIMON HUTASOIT Als AGUS**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi korban Muti Soraya sedang menjaga Toko Polnsel di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang terdakwa Simon Hutasoit Als Agus yang sudah dikenal saksi korban menemui saksi korban dengan mengatakan “Dek pinjam dulu sepeda motor mu dek abang mau beli rokok tapi uang ku tinggal dirumah, tanpa merasa curiga saksi korban memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi korban kepada terdakwa dengan mengatakan “Udah jangan lama lama”, setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi korban lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan. Kemudian sekitar pukul 19.20 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya dan setiba di rumahnya Muhammad Vikri (DPO) langsung membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut untuk digadaikan di Glugur Sekata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat sedang berada di Jalan Gatot Subroto kecamatan Medan Helvetia, terdakwa ditangkap dan diamankan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muti Soraya merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SIMON HUTASOIT Als AGUS**, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi korban Muti Soraya sedang menjaga Toko Polnsel di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang terdakwa Simon Hutasoit Als Agus yang sudah dikenal saksi korban menemui saksi korban dengan mengatakan “Dek pinjam dulu sepeda motor mu dek abang mau beli rokok tapi uang ku tinggal dirumah, tanpa merasa curiga saksi korban memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi korban kepada terdakwa dengan mengatakan “Udah jangan lama lama”, setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi korban lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan. Kemudian sekitar pukul 19.20 Wib terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya dan setiba di rumahnya Muhammad Vikri (DPO) langsung membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut untuk digadaikan di Glugur Sekata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang menemui terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat sedang berada di Jalan Gatot Subroto kecamatan Medan Helvetia, terdakwa ditangkap dan diamankan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muti Soraya merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muti Soraya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa sebelumnya pada saat saksi sedang menjaga Toko Polnsel di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang terdakwa Simon Hutasoit Als Agus yang sudah dikenal saksi menemui saksi dengan mengatakan “Dek pinjam dulu sepeda motor mu dek abang mau beli rokok tapi uang ku tinggal dirumah ;
 - Bahwa tanpa merasa curiga saksi memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi kepada terdakwa dengan mengatakan “Udah jangan lama lama”, setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut untuk digadaikan di Glugur Sekata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Fanny Yolán dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa ketika saksi sedang berada didalam rumahnya kemudian adik saksi yaitu saksi Korban Muti Soraya memberitahukan kepadanya jika sepeda motornya telah dibawa lari oleh Terdakwa Simon Hutasoit Als Agus dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya dengan alasan mau mengambil uang dirumah yang ketinggalan karena Terdakwa mau membeli rokok ;
- Bahwa tanpa merasa curiga saksi korban Muti Soraya memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi korban Muti Soraya kepada terdakwa dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



mengatakan “Udah jangan lama lama” setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi korban Muti Soraya lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut ;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Muti Soraya yang kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, ada kegiatan bagi – bagi takjil di Jalan Gatot Subroto dimana pada saat itu Terdakwa Simon Hutasoit Als Agus melintas didepan saksi yang kemudian berhasil mengamankan terdakwa, dikarenakan saksi Korban Mutia Soraya merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut untuk digadaikan di Glugur Sekata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Muti Soraya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya dengan alasan mau mengambil uang dirumah yang ketinggalan karena Terdakwa mau membeli rokok dan tanpa merasa curiga saksi korban Muti Soraya memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi korban Muti Soraya kepada terdakwa dengan mengatakan "Udah jangan lama lama" setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi korban Muti Soraya lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Muti Soraya yang kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya dimana setibanya dirumahnya, Muhammad Vikri (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kearah Glugur Skata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang dan menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan untuk membawa isterinya berobat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Muti Soraya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi Korban Muti Soraya sedang menjaga Toko Polinsel di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang terdakwa Simon Hutasoit Als Agus yang sudah dikenal saksi Korban Muti Soraya menemui saksi Korban Muti Soraya dengan mengatakan “Dek pinjam dulu sepeda motor mu dek abang mau beli rokok tapi uang ku tinggal dirumah dan tanpa merasa curiga saksi Korban Muti Soraya memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya kepada terdakwa dengan mengatakan “Udah jangan lama lama”, setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi Korban Muti Soraya lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Korban Muti Soraya, dikarenakan saksi Korban Muti Soraya merasa keberatan selanjutnya saksi Korban Muti Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya dimana setibanya dirumahnya, Muhammad Vikri (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kearah Glugur Skata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang dan menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut ;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Muti Soraya tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternative, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHPidana**, atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Simon Hutasoit Als Agus, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Simon Hutasoit Als Agus adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup



cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Simon Hutasoit Als Agus, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada



umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya ;

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi Korban Muti Soraya sedang menjaga Toko Polinsel di Jalan Haji Anif No.14 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang datang terdakwa Simon Hutasoit Als Agus yang sudah dikenal saksi Korban Muti Soraya menemui saksi Korban Muti Soraya dengan mengatakan “Dek pinjam dulu sepeda motor mu dek abang mau beli rokok tapi uang ku tinggal dirumah dan tanpa merasa curiga saksi Korban Muti Soraya memberikan kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY milik saksi Korban Muti Soraya kepada terdakwa dengan mengatakan “Udah jangan lama lama”, setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dari saksi Korban Muti Soraya lalu terdakwa langsung pergi membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BK 3573 AIY tersebut namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Korban Muti Soraya, dikarenakan saksi Korban Muti Soraya merasa keberatan selanjutnya saksi Korban Muti Soraya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Muti Soraya tersebut ke Pasar IV Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Percut Sei Tuan dan terdakwa bertemu dengan temannya bernama Muhammad Vikri (DPO) lalu Muhammad Vikri (DPO) mengajak terdakwa kerumahnya dimana setibanya dirumahnya, Muhammad Vikri (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kearah Glugur Skata dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Muhammad Vikri (DPO) datang dan menemui terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Korban Muti Soraya tersebut dimana akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Muti Soraya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama**



sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muti Soraya ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban Muti Soraya belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Simon Hutasoit Als Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H..

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH. MH.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1506/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)